



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PERIKANAN

Jalan Guna Baru Trans Rangkang
B E N G K A Y A N G Kode Pos 79282

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 38 /DPK/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian RPJMD Kabupaten Bengkayang Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);


7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam :
- a. Perencanaan jangka menengah;
 - b. Perencanaan kinerja tahunan;
 - c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. Pelaporan akuntabilitas kinerja tahunan;
 - e. Evaluasi kinerja; dan
 - f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bengkayang
Pada Tanggal : 15 Oktober 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG



ERLIANUS, M.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19780907 200212 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PERIKANAN
 KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR : 38 /DPK/ TAHUN 2025
 TANGGAL : 15 OKTOBER 2025
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PERIKANAN KABUPATEN
 BENGKAYANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi indikator	Formula Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Keterangan
1.	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkayang atas dasar harga berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bengkayang	Prosentase kontribusi Sektor Perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkayang atas dasar harga berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bengkayang	Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang	Sumber data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	Nilai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada tingkat perangkat daerah oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang	Sumber data Inpektorat Kabupaten Bengkayang

KEPALA DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN BENGKAYANG



ERLIANUS, M.P.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19780907 200212 1 005